



**PERJANJIAN KERJA SAMA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO**



DENGAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU)
KOTA GORONTALO**

NOMOR : 1405/UN47.B2/HK.07.00/2026

NOMOR :

TENTANG

**PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN DAN PENGEMBANGAN
KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Dalam rangka pengembangan kegiatan antara kedua belah pihak, maka dibuat Perjanjian Kerja Sama antara :

1. **Dr. ZUCHRI
ABDUSSAMAD, S.I.K, M.Si** : Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo berkedudukan di Gorontalo, Kampus Universitas Negeri Gorontalo selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **SUKRIN SALEH THAIB,
S.AG,M.FIL.I** : Ketua BAWASLU Kota Gorontalo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kota Gorontalo berkedudukan di Kota Gorontalo, Kantor BAWASLU Kota Gorontalo selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**. Selanjutnya Para Pihak menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

- a. bahwa Pihak Pertama adalah **Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo** yang bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat; dan pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia;
- b. bahwa Pihak Kedua adalah **Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kota Gorontalo** yang bergerak dalam bidang Pengawasan Pemilu dan Pemilukada;
- c. bahwa Para Pihak saling mendukung untuk melaksanakan Kegiatan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia

Dengan memperhatikan peraturan perundang – undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
5. Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pedoman Kerja Sama Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Para Pihak bersepakat untuk membentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia, yang selanjutnya disebut dengan “Perjanjian” dengan ketentuan berikut:

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini diadakan dalam rangka meningkatkan kerjasama antara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kota Gorontalo dalam bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan demi tercapainya hubungan kelembagaan antara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kota Gorontalo dalam penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian ini meliputi kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi diantaranya:

- (1) Penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan sejenisnya;
- (2) Penyelenggaraan penelitian pengabdian kepada masyarakat
- (3) Pemanfaatan, Pemberdayaan, pengembangan kelembagaan dan Sumber Daya Manusia;

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dalam Pasal 2 di atas merupakan bagian dari kerja sama yang dilakukan oleh Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kota Gorontalo melalui kegiatan-kegiatan yang akan diselenggarakan bersama.
- (2) Pelaksanaan dari Perjanjian ini dicatatkan dalam berita acara atau *Implementation Arrangement (IA)*.

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang berhubungan dengan semua kegiatan ini ditetapkan bersama sesuai dengan kebutuhan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

Perjanjian ini berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 6

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini berakhir sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam Pasal 5;
- (2) Apabila Perjanjian ini berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka pihak yang mengakhiri memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) minggu sebelumnya.

Pasal 7

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) Keadaan memaksa dimaksud dalam perjanjian kerja sama ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa di luar kemampuan **PARA PIHAK** yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya perjanjian ini, seperti terjadinya bencana alam, huru-hara, banjir, perang, kebakaran dan lain sebagainya yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang;
- (2) Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa dalam kategori keadaan memaksa, maka pihak tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menyimpannya kepada pihak dengan melampiri pernyataan tertulis pihak berwenang, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut;

- (3) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali perjanjian kerja sama ini.

Pasal 8

ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur atau terjadinya perubahan (addendum) akan ditentukan kemudian oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat berhasil mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan yang akan disampaikan kepada **PARA PIHAK** terkait dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus disampaikan secara tertulis dan/atau surat tercatat dan/atau melalui surat elektronik, ditujukan ke alamat sebagai berikut.

PIHAK PERTAMA:

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo

Kota Gorontalo

U.p. : Ketua Jurusan IHK/PPKn FIS UNG

Telepon : 0821-8920-0922

E-mail : fis.ung.ac.id

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

PIHAK KEDUA :

BAWASLU Provinsi Gorontalo

Kota Gorontalo

U.p. : Anggota BAWASLU Kota Gorontalo

Telepon :

E-mail : Bawaslu.ac.id

- (2) Jika terjadi perubahan alamat selama pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PIHAK** yang berubah alamatnya wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal perubahan.

Pasal 11

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari Kamis tanggal dua puluh lima bulan Juni tahun dua ribu dua puluh enam (25-06-2026) dalam rangkap 2 (dua), masing-masing sama bunyinya, bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK PERTAMA,
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO**



Dr. Zuchri Abdussamad, S.I.K., M.Si
NIP. 196602161997031001

**PIHAK KEDUA,
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO**

SUKRIN SALEH THAIB, S.AG.M.FIL.I
Ketua BAWASLU

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	